



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDI SUSANTO BIN ARIS SUGIRTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 05 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rinjani 7 RT. 10 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil
Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Abdi Susanto Bin Aris Sugirto ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Susanto Bin Aris Sugirto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;
 - 1 (satu) buah Kotak Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;Dikembalikan kepada korban Feri;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdi Susanto Bin Aris Sugirto pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang melewati depan rumah korban, lalu Terdakwa mendengar suara deringan alarm Hp dari arah rumah korban Feri Guntur Bin Amat Sue (Alm), kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban dan ingin mengambil barang yang ada di rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela samping dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi di dekat jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut mencongkel jendela rumah korban setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan melalui jendela, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban dengan cara memanjat dinding kamar korban yang dalam kondisi tidak berplafon, kemudian Terdakwa turun dan melihat Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban Feri Guntur Bin Amat Sue (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI GUNTUR BIN AMAT SUE (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Hp tersebut Saksi letak di dalam kamar di atas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela rumah Saksi korban sudah dalam keadaan tercongkel dan jendela terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat dinding kamar Saksi korban yang dalam kondisi tidak berplafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. SEPTI BINTI BERI HERLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama suami (Saksi korban) sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa Hp tersebut Saksi korban letak di dalam kamar di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan tercongkel dan jendela terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dengan cara memanjat dinding kamar Saksi yang dalam kondisi tidak berplafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB, bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa sedang melewati depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa mendengar suara deringan alarm Hp dari arah rumah Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan ingin mengambil barang yang ada di rumah Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela samping dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi di dekat jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut mencongkel jendela rumah Saksi korban setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan melalui jendela, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat dinding kamar Saksi korban yang dalam kondisi tidak berplafon;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat Saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;
- 1 (satu) buah Kotak Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB, bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;
2. Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa sedang melewati depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa mendengar suara deringan alarm Hp dari arah rumah Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan ingin mengambil barang yang ada di rumah Saksi korban;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela samping dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi di dekat jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut mencongkel jendela rumah Saksi korban setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan melalui jendela, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat dinding kamar Saksi korban yang dalam kondisi tidak berplafon;
4. Bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat Saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan hukum;
3. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah



setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Abdi Susanto Bin Aris Sugirto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB, bertempat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa sedang melewati depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa mendengar suara deringan alarm Hp dari arah rumah Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan ingin mengambil barang yang ada di rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela samping dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi di dekat jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut mencongkel jendela

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



rumah Saksi korban setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan melalui jendela, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat dinding kamar Saksi korban yang dalam kondisi tidak berplafon;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat Saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira Jam 02.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi korban beralamat di Jl. Rinani 7C Nomor 74 RT. 11 / 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa sedang melewati depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa mendengar suara deringan alarm Hp dari arah rumah Saksi korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan ingin mengambil barang yang ada di rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke jendela samping dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi di dekat jendela lalu Terdakwa dengan menggunakan besi tersebut mencongkel jendela rumah Saksi korban setelah jendela tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan melalui jendela, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat dinding kamar Saksi korban yang dalam kondisi tidak berplafon;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat Saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold yang terletak di dekat Saksi korban, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold, dan 1 (satu) buah Kotak Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Feri Guntur Bin Amat Sue (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Susanto Bin Aris Sugirto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdi Susanto Bin Aris Sugirto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;
 - 1 (satu) buah Kotak Hp VIVO Y16 warna Drizzilling Gold;Dikembalikan kepada korban Feri Guntur Bin Amat Sue (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, T Oyong, S.H, M.H., Dr. Lia Giftiyani, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Dewi Suzana Julianti, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T Oyong, S.H, M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)